



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 35 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DITEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Usaha khususnya Retribusi Tempat Khusus Parkir di atur dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No. 20 tahun 2011, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini karena berdasarkan Penetapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2019 terjadi kenaikan untuk Parkir dalam Area Pasar Payakumbuh.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Parkir Area Pasar Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970, tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);
7. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 30);
8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25) ;
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 tahun

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 9) ;

11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEMPAT KHUSUS PARKIR**

Pasal I

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Dalam Area Pasar Payakumbuh yang telah ditetapkan pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Payakumbuh NO. 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a). Mobil Barang

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Roda 4 sebesar | Rp. 4.000,- setiap kali parkir |
| 2. Roda 6 sebesar | Rp. 6.000,- setiap kali parkir |

b). Mobil Angkutan orang

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bis wisata Roda 4 sebesar | Rp. 6.000,- setiap kali parkir |
| 2. Bis wisata Roda 6 sebesar | Rp. 7.000,- setiap kali parkir |
| 3. Taxi sebesar | Rp. 5.000,- setiap kali parkir |

c). Kendaraan Pribadi


- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Sedan, Jeep, subbar ban dan sejenis | Rp. 3.000,- setiap kali parkir |
| 2. Sepeda motor dan sejenisnya sebesar | Rp. 2.000,- setiap kali parkir |
| 3. | |

d). Dihapus

Untuk ketentuan besaran tarif sebagaimana diatas paling lama 2 jam. Lebih dari 2 jam Retribusi dipungut 2 (dua) kali parkir.

Pasal II

Peraturan Walikota Payakumbuh ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 2 Mei 2019
WALIKOTA PAYAKUMBUH

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada Tanggal 3 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH


RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 35